



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 18 /2002

### TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJIAN MASALAH TUKAR MENUKAR  
TANAH EKS BENGKOK PERANGKAT KELURAHAN KAUMAN DAN WATESALIT  
KECAMATAN BATANG DENGAN TANAH MILIK PT PISMA GAJAH PUTRA BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit Kecamatan Batang dengan tanah milik PT Pisma Gajah Putra Batang, saat ini sedang menjadi sorotan kelompok masyarakat yang dampaknya bisa mengganggu kredibilitas Pemerintah Daerah, khususnya legislatif;
  - b. bahwa guna pengkajian kebenaran prosedur tukar menukar tanah sebagaimana huruf a tersebut, perlu dibentuk Panitia Khusus pengkajian masalah tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit Kecamatan Batang, dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Batang yang beranggotakan dari unsur-unsur Pimpinan Dewan, Ketua-Ketua Fraksi dan anggota Komisi A;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 );
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );